



P U T U S A N

Nomor 373/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SUBARI Als AGUS PUTUK Bin BASTARI
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.002 Kampung Terbanggi Besar
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 7 Nopember 2018 Nomor 373/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 7 Nopember 2018 Nomor 373/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa AGUS SUBARI Als AGUS PUTUK Bin BASTARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SUBARI Als AGUS PUTUK Bin BASTARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama-sama Yudi Irawan Bin Burhanudin berkas perkara terpisah, Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 12:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 373/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 2 dari 17 halaman



Pada awalnya Terdakwa sedang duduk di jembatan lama dan Yudi Irawan datang menemui Terdakwa setelah itu Yogie Cristian Saputra Bin Tumin dengan mendorong motornya yang pecah ban belakang dan Yogie bertanya kepada yudi mas dimana tempat tambal ban dan dijawab oleh yudi arah terminal ada tambal ban kemudian yudi meminta uang kepada Yogie sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Yogie memberikan uang kepada yudi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada yudi untuk mengambil isi didalam kantong Yogie Cristian S kemudian yudi mengambil paksa uang yang berada dalam kantong celana Yogi pada saat yogi berusaha mempertahankan uangnya Terdakwa memukul perut Yogi sehingga yogi kesakitan memegang perutnya dan uang yang berada pada celana yogi diambil oleh Terdakwa secara paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa dan yudi mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yogie Cristian Saputra Bin Tumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan uang secara paksa pada hari Rabu Tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan mengambil secara paksa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya milik saksi.;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Agus (DPO) saksi Yudi Irawan mengambil secara paksa uang tersebut dengan cara berawal ketika saksi dan saksi Harjito berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dari arah Kotabumi Lampung Utara menuju arah Bandar Jaya



Lampung Tengah untuk membeli Hanphone dengan membawa uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tiba tiba ban sepeda motor yang dikendarai oleh saksi pecah ban dan akhirnya saksi menyuruh saksi Harjito turun dari sepeda motornya dan naik mobil angkot dan mencari letak tambal ban dan menunggu di depan, kemudian setelah saksi Harjito pergi naik angkot, saksi menuntun jalan sepeda motor Yamaha Vixion nya dengan cara menggas motor berlahan – lahan dan melawati jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi pada saat hendak ingin melewati jembatan lama Terbanggi Besar, saksi diberhentikan oleh Terdakwa dan saksi Yudi Irawan dengan cara dihadang ditengah jalan lalu Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi sehingga mati lalu Terdakwa berkata *"minta duit buat beli rokok, 50 ribu lah"* dan dijawab oleh saksi *"gak ada bang, cuman ada duit 20 rb itupun untuk menambal ban"* dan dijawab kembali *"gak mungkin kalau gak ada"* kemudian mendengar jawaban dari saksi lalu Terdakwa dan saksi Yudi Irawan mengeledah badan dan pakaian saksi, dan saksi Yudi Irawan menemukan ada uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantung sebelah kanan celana yang dipakai oleh saksi dan sehingga saksi Yudi Irawan mencoba merebut uang yang berada dikantung sebelah kanan saksi akan tetapi saksi berusaha menutupi kantung celananya sehingga membuat saksi Yudi Irawan kesulitan untuk mengambil uang tersebut lalu Terdakwa memukul perut saksi dengan tangan kanannya sehingga membuat saksi kesakitan dan akhirnya saksi Yudi Irawan berhasil mengambil uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam kantung celana sebelah kanan saksi dan kemudian saksi Yudi Irawan setelah berhasil mengambil uang tersebut menyuruh saksi untuk pergi, kemudian saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Kepolisian Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa peran dari Terdakwa pada saat itu memukul perut saksi, sedangkan peran saksi Yudi Irawan yaitu mengambil uang yang berada dalam kantung celana sebelah kanan.;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan tidak ada izin dari saksi untuk mengambil secara paksa uang milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Harjito Bin Madris (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan uang secara paksa pada hari Rabu Tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan mengambil secara paksa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya milik saksi Yogie Cristian Saputra.;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan mengambil secara paksa uang tersebut dengan cara berawal ketika saksi dan saksi Yogie Cristian Saputra berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dari arah Kotabumi Lampung Utara menuju arah Bandar Jaya Lampung Tengah untuk membeli Hanphone dengan membawa uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tiba tiba ban sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yogie Cristian Saputra pecah ban dan akhirnya saksi Yogie Cristian Saputra menyuruh saksi turun dari sepeda motornya dan naik mobil angkot dan mencari letak tambal ban dan menunggu di depan, kemudian saksi pergi naik angkot.;
- Bahwa kemudian saksi menunggu di tempat tambal ban dan tidak beberapa lama kemudian saksi Yogie Cristian Saputra datang dengan menuntun sepeda motor dan selanjutnya menceritakan kejadian yang dialaminya, selanjutnya melaporkan kejadian yang saksi Yogie Cristian Saputra alami ke Kantor Kepolisian Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa peran dari Terdakwa pada saat itu memukul perut saksi Yogie Cristian Saputra, sedangkan peran saksi Yudi Irawan yaitu mengambil uang yang berada dalam kantung celana sebelah kanan.;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan tidak ada izin dari saksi Yogie Cristian Saputra untuk mengambil secara paksa uang milik saksi Yogie Cristian Saputra tersebut ;

Putusan. Nomor 373/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan tersebut mengakibatkan saksi Yogie Cristian Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Yudi Irawan Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan uang secara paksa pada hari Rabu Tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi mengambil secara paksa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya milik saksi Yogie Cristian Saputra.;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi mengambil secara paksa uang tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi sedang duduk di sekitaran Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar, kemudian melintas saksi Yogie Cristian Saputra dengan menuntun jalan sepeda motor Yamaha Vixion nya dengan cara menggas motor perlahan-lahan, kemudian pada saat hendak ingin melewati jembatan lama Terbanggi Besar, saksi Yogie Cristian Saputra diberhentikan oleh Terdakwa dan saksi dengan cara dihadang ditengah jalan lalu saksi mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Yogie Cristian Saputra sehingga mati lalu saksi berkata "minta duit buat beli rokok, 50 ribu lah" dan dijawab oleh saksi Yogie Cristian Saputra "gak ada bang, cuman ada duit 20 rb itupun untuk menambal ban" dan dijawab kembali oleh saksi "gak mungkin kalau gak ada" kemudian mendengar jawaban dari saksi Yogie Cristian Saputra lalu Terdakwa dan saksi mengeledah badan dan pakaian saksi Yogie Cristian Saputra, dan saksi menemukan ada uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantung sebelah kanan celana yang dipakai oleh saksi Yogie Cristian Saputra dan sehingga saksi mencoba merebut uang yang berada di kantung

Putusan. Nomor 373/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra akan tetapi saksi Yogie Cristian Saputra berusaha menutupi kantung celananya sehingga membuat saksi kesulitan untuk mengambil uang tersebut lalu Terdakwa memukul perut saksi Yogie Cristian Saputra dengan tangan kanannya sehingga membuat saksi Yogie Cristian Saputra kesakitan dan akhirnya saksi berhasil mengambil uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam kantung celana sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra dan kemudian saksi setelah berhasil mengambil uang tersebut menyuruh saksi Yogie Cristian Saputra untuk pergi.;

- Bahwa selanjutnya uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di bagi dua dimana Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari Terdakwa pada saat itu memukul perut saksi Yogie Cristian Saputra, sedangkan peran saksi yaitu mengambil uang yang berada dalam kantung celana sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi tidak ada izin dari saksi Yogie Cristian Saputra untuk mengambil secara paksa uang milik saksi Yogie Cristian Saputra tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi tersebut mengakibatkan saksi Yogie Cristian Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang secara paksa pada hari Rabu Tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan mengambil secara paksa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya milik saksi Yogie Cristian Saputra;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan mengambil secara paksa uang tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan sedang duduk di sekitaran Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar, kemudian melintas saksi Yogie Cristian Saputra dengan menuntun jalan sepeda motor Yamaha Vixion nya dengan cara menggas motor perlahan-lahan, kemudian pada saat hendak ingin melewati jembatan lama Terbanggi Besar, saksi Yogie Cristian Saputra diberhentikan oleh Terdakwa dan saksi Yudi Irawan dengan cara dihadang ditengah jalan lalu saksi Yudi Irawan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi saksi Yogie Cristian Saputra sehingga mati lalu saksi Yudi Irawan berkata "*minta duit buat beli rokok, 50 ribu lah*" dan dijawab oleh saksi Yogie Cristian Saputra "*gak ada bang, cuman ada duit 20 rb itupun untuk menambal ban*" dan dijawab kembali oleh saksi Yudi Irawan "*gak mungkin kalau gak ada*" kemudian mendengar jawaban dari saksi Yogie Cristian Saputra lalu Terdakwa dan saksi Yudi Irawan mengeledah badan dan pakaian saksi, dan saksi Yudi Irawan menemukan ada uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantung sebelah kanan celana yang dipakai oleh saksi Yogie Cristian Saputra dan sehingga saksi Yudi Irawan mencoba merebut uang yang berada dikantung sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra akan tetapi saksi Yogie Cristian Saputra berusaha menutupi kantung celananya sehingga membuat saksi Yudi Irawan kesulitan untuk mengambil uang tersebut lalu Terdakwa memukul perut saksi Yogie Cristian Saputra dengan tangan kanannya sehingga membuat saksi Yogie Cristian Saputra kesakitan dan akhirnya saksi Yudi Irawan berhasil mengambil uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam kantung celana sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra dan kemudian saksi Yudi Irawan setelah berhasil mengambil uang tersebut menyuruh saksi Yogie Cristian Saputra untuk pergi.;

- Bahwa selanjutnya uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di bagi dua dimana Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut sudah habis

Putusan. Nomor 373/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 8 dari 17 halaman



Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.;

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari Terdakwa pada saat itu memukul perut saksi Yogie Cristian Saputra, sedangkan peran saksi Yudi Irawan yaitu mengambil uang yang berada dalam kantung celana sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang secara paksa pada hari Rabu Tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan mengambil secara paksa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya milik saksi Yogie Cristian Saputra;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan mengambil secara paksa uang tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan sedang duduk di sekitaran Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar, kemudian melintas saksi Yogie Cristian Saputra dengan menuntun jalan sepeda motor Yamaha Vixion nya dengan cara menggas motor perlahan-lahan, kemudian pada saat hendak ingin melewati jembatan lama Terbanggi Besar, saksi Yogie Cristian Saputra diberhentikan oleh Terdakwa dan saksi Yudi Irawan dengan cara dihadang ditengah jalan lalu saksi Yudi Irawan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi saksi Yogie Cristian Saputra sehingga mati lalu saksi Yudi Irawan berkata "*minta duit buat beli rokok, 50 ribu lah*" dan dijawab oleh saksi Yogie Cristian Saputra "*gak ada bang, cuman ada duit 20 rb itupun untuk menambal ban*"



dan dijawab kembali oleh saksi Yudi Irawan “*gak mungkin kalau gak ada*” kemudian mendengar jawaban dari saksi Yogie Cristian Saputra lalu Terdakwa dan saksi Yudi Irawan mengeledah badan dan pakaian saksi, dan saksi Yudi Irawan menemukan ada uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantung sebelah kanan celana yang dipakai oleh saksi Yogie Cristian Saputra dan sehingga saksi Yudi Irawan mencoba merebut uang yang berada dikantung sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra akan tetapi saksi Yogie Cristian Saputra berusaha menutupi kantung celananya sehingga membuat saksi Yudi Irawan kesulitan untuk mengambil uang tersebut lalu Terdakwa memukul perut saksi Yogie Cristian Saputra dengan tangan kanannya sehingga membuat saksi Yogie Cristian Saputra kesakitan dan akhirnya saksi Yudi Irawan berhasil mengambil uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam kantung celana sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra dan kemudian saksi Yudi Irawan setelah berhasil mengambil uang tersebut menyuruh saksi Yogie Cristian Saputra untuk pergi.;

- Bahwa selanjutnya uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di bagi dua dimana Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.;

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari Terdakwa pada saat itu memukul perut saksi Yogie Cristian Saputra, sedangkan peran saksi Yudi Irawan yaitu mengambil uang yang berada dalam kantung celana sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra.;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan tersebut mengakibatkan saksi Yogie Cristian Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama YUDI IRAWAN Bin BURHANNUDIN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 21



Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya milik saksi Yogie Cristian Saputra;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Yogie Cristian Saputra sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan tanpa seijin dari saksi Yogie Cristian Saputra untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya milik saksi Yogie Cristian Saputra;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Yogie Cristian Saputra yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang berupa uang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya milik saksi Yogie Cristian Saputra;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Yogie Cristian Saputra tidak meminta ijin dari saksi Yogie Cristian Saputra sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya milik saksi Yogie Cristian Saputra;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan mengambil secara paksa uang tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Yudi Irawan sedang duduk di sekitaran Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar, kemudian melintas saksi Yogie Cristian Saputra dengan menuntun jalan sepeda motor Yamaha Vixion nya dengan cara menggas motor berlahan-lahan, kemudian pada saat hendak ingin melewati jembatan lama Terbanggi Besar, saksi Yogie Cristian Saputra diberhentikan oleh Terdakwa dan saksi Yudi Irawan dengan cara dihadang ditengah jalan lalu saksi Yudi Irawan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi saksi Yogie Cristian Saputra sehingga mati lalu saksi Yudi Irawan berkata "*minta duit buat beli rokok, 50 ribu lah*" dan dijawab oleh saksi Yogie Cristian Saputra "*gak ada bang, cuman ada duit 20 rb itupun untuk menambal ban*" dan dijawab kembali oleh saksi Yudi Irawan "*gak mungkin kalau gak ada*" kemudian mendengar jawaban dari saksi Yogie Cristian

Putusan. Nomor 373/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra lalu Terdakwa dan saksi Yudi Irawan mengeledah badan dan pakaian saksi, dan saksi Yudi Irawan menemukan ada uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantung sebelah kanan celana yang dipakai oleh saksi Yogie Cristian Saputra dan sehingga saksi Yudi Irawan mencoba merebut uang yang berada dikantung sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra akan tetapi saksi Yogie Cristian Saputra berusaha menutupi kantung celananya sehingga membuat saksi Yudi Irawan kesulitan untuk mengambil uang tersebut lalu Terdakwa memukul perut saksi Yogie Cristian Saputra dengan tangan kanannya sehingga membuat saksi Yogie Cristian Saputra kesakitan dan akhirnya saksi Yudi Irawan berhasil mengambil uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam kantung celana sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra dan kemudian saksi Yudi Irawan setelah berhasil mengambil uang tersebut menyuruh saksi Yogie Cristian Saputra untuk pergi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di bagi dua dimana Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya milik saksi Yogie Cristian Saputra, yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Yudi Irwan ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari Terdakwa pada saat itu memukul perut saksi Yogie Cristian Saputra, sedangkan peran saksi Yudi Irwan yaitu mengambil uang yang berada dalam kantung celana sebelah kanan saksi Yogie Cristian Saputra;

Putusan. Nomor 373/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 14 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam, adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang hasil kejahatan dan barang bukti tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yogie Cristian Saputra;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Putusan. Nomor 373/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUBARI Als AGUS PUTUK Bin BASTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AGUS SUBARI Als AGUS PUTUK Bin BASTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 10 Desember 2018, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHAIRULLAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. RIZKA SAPUTRA, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan. Nomor 373/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, SH., MH.

Putusan. Nomor 373/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 17 dari 17 halaman